

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk eksploitasi seksual anak yang terjadi di kota jambi terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi adalah berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala. Perlindungan lain juga telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi adalah penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, melakukan pemantauan dan juga menindaklanjuti pelaporan serta melibatkan pemerintah, Perusahaan, serikat pekerja maupun lembaga swadaya Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri untuk tidak melakukan eksploitasi seksual pada anak. Selain itu dilakukan pendampingan bagi para korban dalam proses rehabilitasi untuk memulihkan psikis korban.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi oleh pihak UPTD adalah kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai di dalam

penanganan kasus eksploitasi seksual. Sehingga penanganan kasus mengenai anak yang banyak termasuk di dalamnya eksploitasi seksual menjadi kurang maksimal.

B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi yang penulis ajukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Semua pihak harus bekerjasama baik dari pemerintah, instansi yg terkait seperti DPMPPA Kota Jambi dan juga aparat penegak hukum maupun orangtua dan masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi seksual. Selain itu, disediakan sarana dan prasarana bagi anak korban eksploitasi seksual yang berhadapan dengan hukum sehingga memenuhi hak atas bantuan hukum terhadap korban dapat lebih maksimal dengan tersedianya staf divisi bantuan hukum yang memiliki kemampuan di bidang psikologi untuk pemulihan psikis anak. Penegak hukum dalam hal ini Hakim harus memberikan sanksi putusan yang tegas terhadap pelaku eksploitasi seksual anak sesuai dengan nilai keadilan dengan mempertimbangkan kondisi korban dan perbuatan yang dilakukan pelaku. Masyarakat juga harus diberikan penerangan dan penyuluhan hukum agar mengerti akan hak dan kewajibannya untuk bersama memberikan perlindungan pada anak-anak agar terhindar dari tindak eksploitasi seksual anak.

2. Optimalisasi perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual harus dilakukan, baik dari Upaya pencegahan seperti melakukan sosialisasi secara berkala maupun rehabilitasi setelah anak menjadi korban eksploitasi seksual dengan melakukan pendampingan dengan menghadirkan dokter ataupun psikolog untuk membantu pemulihan pada korban baik dari segi fisik maupun psikologi. Aparat penegak hukum juga hendaknya dapat memberikan peran untuk menindak tegas pelaku eksploitasi seksual terhadap anak, dengan demikian hak-hak anak sebagai korban dapat dilindungi. Pemerintah harus segera membuat aturan pelaksanaan teknis sebagai implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. Serta pemerintah harus lebih memperhatikan lagi apakah sumber daya manusia yang menangani masalah anak ini cukup memadai atau tidak. Dan juga alokasi pendanaan dalam menangani kasus anak juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar kasus mengenai anak tidak terus meningkat setiap tahunnya. Begitu juga yang terpenting terhadap orang tua, agar senantiasa memberikan perlindungan pada anak yaitu dengan memberikan hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak serta dapat meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.